


PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Semarang, 27 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yongki Martinus Siahaan, S.H., M.H. dan Bagus Wicaksono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Law Firm Yongki Martinus & Partners, berkantor di Jalan Bendungan Hilir III No. 9, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1892/K/2020 tanggal 29 Desember 2020, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sahala Amir Tua Nasution, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor SAHALA A.T. NASUTION & REKAN, berkantor di Jalan Okulasi No.12 Komplek Tani Mulya Indah Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 2 Februari 2021 dan telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor
283/K/2021 tanggal 4 Februari 2021, semula sebagai
Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal
21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442
Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap
Penggugat (**Terbanding**);
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah
Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2020
sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana
Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding
pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding
Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang pada pokoknya menyatakan
sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding PEMOHON
BANDING dahulu TERGUGAT;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg., tanggal 21 Desember 2020;
3. Memasukan Dalam Pertimbangan Hukum Segala Jawaban, Bukti-Bukti Dan Keterangan-Keterangan Dalam Fakta Persidangan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai dari TERMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT untuk sebagaian;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON BANDING dahulu TERGUGAT dengan TERMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT sebagaimana yang tercatat dalam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Bandung Kidul Kotamadya Bandung sebagaimana pada kutipan Akta Nikah nomor: 450/48/X/94 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara *aquo* kepada kantor Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kotamadya Bandung untuk dicatat dalam Register untuk keperluan tersebut, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kidul Kotamadya Bandung;
4. Membebaskan PEMOHON BANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar nafkah mutt'ah dan iddah kepada TERMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT, karena TERMOHON BANDING dahulu PENGGUGAT sudah melakukan MURTAD terhadap PEMOHON BANDING dahulu TERGUGAT terlebih terhada Allah SWT.;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung Yang Terhormat berpendapat lain, PEMOHON BANDING dahulu TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. yang pada pokoknya Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Januari 2021, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Pemanding/Tergugat serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Terbanding/Penggugat;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg.;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. dan Pemanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Maret 2021 dengan Nomor <No.Pkr> dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama

Bandung sebagaimana surat Nomor W10-A/1119/HK.05/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 29 Desember 2020 sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* yang dibanding oleh Pemanding diucapkan pada tanggal 21 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan

Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil awal 1442 Hijriah dan Memori Banding serta Kontra Memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di samping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis disebabkan sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang dan telah menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah lebih dari itu, akhirnya sejak bulan April 2020 keduanya telah pisah rumah/tempat tinggal dan tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan

namun membantah yang menjadi penyebabnya karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL yang tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah tinggal Penggugat namun selanjutnya Tergugat menyatakan menerima dan mengabulkan Cerai dari Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu Saksi I (kakak Penggugat) dan Saksi II (Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat) serta para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu Saksi I (Kakak Ipar Penggugat) dan Saksi II (Kakak ipar Penggugat) memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis dan mereka sudah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara keduanya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tidak pernah menerangkan wujud perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi hanya menerangkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada saat ini faktanya sebagaimana tergambar dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama terhitung sejak bulan Mei 2020 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa *“Bilamana suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan mudarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut apabila tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding merupakan solusi yang harus dipertahankan dalam perkara a qou;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori banding tanggal 22 Januari 2021, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding merupakan pengulangan pokok perkara hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang

termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M. Sq.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 12 Maret 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M. Sq.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00